

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan juga kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, maka diperlukan peningkatan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yakni merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, oleh karena itu untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut diperlukan beberapa faktor pada bidang kesehatan yang merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan farmasi di rumah sakit adalah termasuk salah satu bentuk upaya peningkatan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Menunjang keberlangsungan pelayanan tersebut maka diperlukan adanya pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau serta pelayanan farmasi klinik harus berorientasi kepada pelayanan pasien atau masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang harus dipergunakan sebagai pedoman bagi

tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes No 72, 2016). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016, mengatakan bahwa instalasi farmasi harus dipimpin oleh Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Apoteker dituntut untuk merealisasikan paradigma bahwa pelayanan kefarmasian dari yang berorientasi produk menjadi orientasi pasien maka dari itu apoteker perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang keberhasilan terapi pasien dan memenuhi hak pasien dalam mendapatkan terapi yang bermutu.

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit serta menjadi apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan RSUD Bangil Pasuruan dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 11 Juli - 2 September 2022. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit melalui pengamatan secara langsung, pemahaman aktivitas yang ada di rumah sakit hingga penanganan masalah yang mungkin timbul dalam selama berpraktek di rumah sakit. Selain itu, melalui PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengasah keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi.

1.2. Tujuan PKPA Rumah Sakit

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Menjalinkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.
3. Mengembangkan diri dari segi pengetahuan, keterampilan dan *softskill* secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif yang didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) demi keluhuran martabat manusia.